

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai aparat penegak hukum dalam sistem penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia memiliki wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar hukum serta berwenang menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pelanggaran hukum, khususnya lingkup pidana. Penahanan dan penangkapan seseorang tersebut, haruslah dengan bukti yang kuat dan sah sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa). Artinya, jika seseorang pelaku yang diduga melakukan pelanggaran pidana, namun tidak didukung sekurangnya dua alat bukti yang sah, maka penyidik tidak sah secara hukum menangkap dan menahan seseorang. Sementara pada kasus bernama Iskandar alias Yahya Idrus bin Marta Wirana yang diduga melakukan pengrusakan. Kemudian, atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan JPU di Kejaksaan Negeri Banjarnegara dengan lama masa tuntutan 5 (lima) bulan. Kronologi ini, menunjukkan bahwa ada kekeliruan di tingkat penyidikan atau kesalahan atau mungkin dipaksakan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dituntut JPU dengan lama masa tuntutan lima bulan. Dan kuat dugaan bahwa pada tingkat penyidikan, polisi sebagai penyidik terlalu memaksakan unsur pidana terhadap Terdakwa dengan dugaan pengrusakan dengan bukti-bukti adalah dipaksakan terhadap Terdakwa yang seharusnya terkait dengan unsur perdata karena masalah sengketa kepemilikan tanah.

2. Hasil Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara sampai dengan Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan dan putusannya menghukum Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara. Namun Perbuatan Terdakwa bukanlah peristiwa tindak pidana atau perbuatan hukum yang dapat dipidana (*strafbaar feit*) karena masih ada sengketa kepemilikan tanah dan seharusnya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtevolging*). Pada tingkat kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harusnya dipertimbangkan dan majelis hakim memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Putusan Majelis Hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka Penulis merumuskan beberapa saran-saran kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Konsekuensi dari negara hukum adalah meletakkan bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu proses penegakan hukum (*law enforcement*) haruslah mengedepankan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Hal itu lebih diutamakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya, proses hukum harus berjalan dengan baik dan berdasarkan profesionalisme aparat hukum dan tidak terlibat dari kepentingan pihak manapun. Dengan harapan bahwa sistem pemidanaan dapat dilaksanakan secara efisien. Serta proses penegakan hukumpun harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta di lapangan. Karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seseorang

tersangka dari penuntutan, atau membawa ke arah kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*). Jikalau, temuan fakta di lapangan menunjukkan dugaan bahwa pelaku adalah seorang pelanggar hukum yang memenuhi unsur pidana, maka pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya pun lingkup pidana. Namun jika fakta di lapangan lebih cenderung kuat memenuhi unsur perdata, maka pelimpahan BAP nya pun lingkup perdata. Dan penyidik harus mengedepankan hak-hak seseorang berdasarkan hukum tanpa memihak sedikitpun.

2. Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum atau disebut bersalah atau tidak bersalah haruslah melalui pengadilan yang adil (*fair*) di depan Majelis Hakim. Majelis Hakimlah yang menentukan seseorang layak diputus bersalah atau tidak bersalah dan bebas dari intervensi. Dan hak seseorang untuk mencapai keadilan di negeri ini adalah pada Penyidik, terutama penyidik di institusi kepolisian, sangat diharapkan perannya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, penyidik diberikan wewenang melalui undang-undang untuk dapat menyelidiki, memeriksa, menangkap, dan menahan pelaku kejahatan untuk dituntut dan diajukan ke pengadilan sebagaimana kasus Iskandar alias Yahya Idrus bin Marta Wirana yang diduga melakukan pengrusakan dan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banjarnegara dengan lama masa tuntutan 5 (lima) bulan sanksi pidana. Kemudian Majelis Hakim mulai dari Putusan Pengadilan Banjarnegara sampai ke tingkat kasasi menghukum Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara. Namun Perbuatan Terdakwa bukanlah peristiwa tindak pidana atau perbuatan hukum yang dapat dipidana (*strafbaar feit*) karena masih ada sengketa kepemilikan tanah dan seharusnya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rectvelvolging*). Namun seharusnya Majelis Hakim independen dan tidak terpengaruh atas temuan penyidik dan tuntutan JPU. Oleh sebab itu, dalam rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu penyidik (polisi), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pada tingkat

pengadilan sangat diharapkan keberhasilan. Keberhasilan lembaga-lembaga sistem peradilan pidana itu, *pertama*, haruslah berdasarkan kemampuan memahami hukum dengan baik. *Kedua*, berhati-hati dalam menggunakan wewenang kekuasaanya. *Ketiga*, bertindak jujur, transparan. *Keempat*, tidak memihak siapapun dan *kelima*, petugas (terutama penyidik dan JPU) mengacu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

